

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, seperti dalam firman-Nya (surat Adz-Dzariyat : (51) ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*<sup>1</sup>

Di antara hikmah dari surat di atas adalah untuk menjadi pelajaran bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia bahwasannya kehidupan ini tidak akan senantiasa mulus akan ada lika liku di dalamnya dan berbagai ujian maupun nikmat.

Dalam kehidupan ini menikah adalah salah satu penyempurnaan menurut Islam dalam kehidupan berpasang-pasangan, pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah* yang bermakna *Al- wat'u* dan *ad-dammu wa Al- jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata nikah dan jawaz. Kedua kata ini biasa

---

<sup>1</sup> Muhammad Sohib Tohir, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hira Indonesia, 2012), h.522.

dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan sangat banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW.

Muhammad SAW. Contohnya seperti kata (نكح)<sup>2</sup>, dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَأُولَٰئِكَ وَرِيعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*<sup>3</sup>

Sementara itu, kata pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai perjanjian antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, secara istilahnya akad yang berarti perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal

---

<sup>2</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan dalam Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h.13.

<sup>3</sup> Muhammad Sohob Tohir, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, .h.77.

1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup>

Dalam setiap pernikahan tak selalu berjalan dengan mulus dan membahagiakan, adakalanya terjadi keretakan rumah tangga atau kesalah pahaman suami dan istri, adapun sifat tidak mau mengalah sehingga mengakibatkan pertengkaran yang hebat dan berujung dengan perceraian atau talak.

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan, talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak bain) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak raj'i) Dengan menggunakan lafadz tertentu.

<sup>5</sup>Seperti dalam surat At-Talaq Ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ رَبَّكُمْ

---

<sup>4</sup> M. Sinaga Putra Herwansyah, dkk. *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2021), h.2.

<sup>5</sup> Abdul Malik Kamal, *Fiqih Sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.230.

*“Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”*<sup>6</sup>

Masa iddah wajib dijalani oleh seseorang perempuan ketika ikatan pernikahannya dengan suami telah terputus, baik itu terjadi dengan talak *raj'i* (talak satu dan dua,), talak *ba'in* ( talak tiga ), fasakh (pembatalan nikah), pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara syubhat, maupun dengan kematian suami.

Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata iddah berasal dari kata *al-'dd* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya, jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu adakalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan.<sup>7</sup>

Ketentuan wajibnya iddah disebutkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Muhammad Sohib Tohir, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, .h.558.

<sup>7</sup> Abdul Qodir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h.126.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.”<sup>8</sup>*

Dengan demikian, tujuan *Iddah* pada saat itu adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Tentu tujuan ini sangat relevan dalam konteks patrilineal pada saat itu terlebih lagi karena pada saat itu belum terdapat teknologi yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan seseorang dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat.

Pengertian “*quru*” menurut Mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki adalah masa suci yang ada di antara masa-masa haid sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, maksudnya adalah masa haid itu sendiri. Dan makna yang lebih rajin (tepat, terpilih) adalah makna yang kedua sebab yang namanya *iddah* itu disyariatkan tiada lain fungsinya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim ( dari kehamilan). Dan sesuatu yang menunjukkan bersinar rahim dari kehamilan tiada lain adalah haid, bukan masa suci.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Sohib Tohir, dkk. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, .h.36.

<sup>9</sup> Abdul Qodir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, h.124.

Sebagaimana juga Allah telah menetapkan beberapa bulan sebagai pengganti masa haid dalam masa iddah sebagaimana disebutkan dalam firman - Nya : (QS. At-Thalaaq ayat 4 ):

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*”Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”*<sup>10</sup>

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masa iddah itu dihitung berdasarkan haid, bukan berdasarkan masa suci.

Dalam uraian di atas bahwasanya masa iddah dilakukan bagi suami istri yang sudah melakukan hubungan suami istri yang dalam istilah KHI disebut (*ba'da dukhul*) atau jika belum pernah berhubungan suami istri di sebut (*qabl dukhul*) seperti dalam Pasal 153 ayat (1) dan (3) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

<sup>10</sup> Muhammad Sohob Tohir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.558.

Yang artinya kewajiban beriddah hanya bagi wanita yang ditalak *ba'da dukhul*, sedangkan wanita yang ditalak *qobla dukhul* tidak ada Iddah bagi mereka.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah apabila wanita tersebut diceraikan oleh suaminya sedangkan dalam pernikahan mereka sempat melakukan program bayi tabung. Adapun Bayi tabung adalah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi sel telur di luar tubuh.

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena adanya kelainan pada tubuhnya, Karena radang pada selaput lendir rahim, sperma suami kurang baik dan adanya faktor kekebalan.

Akan tetapi pada realitanya dengan beberapa masalah kesehatan dalam pasangan suami istri di masyarakat seperti sumbatan atau kerusakan dalam tuba falopi, kehadiran anak yang didambakan selama pernikahannya itu tidak terwujud, sehingga sebagai upaya pertolongan dan pengobatan untuk masalah tersebut adalah beberapa alternatif yang salah satunya adalah bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF).

---

<sup>11</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*,(Jakarta: Praninta Offset, 2008), h. 98.

Dengan demikian persoalan ini bukan hanya membahas tentang hak untuk mengajukan *fasakh* seorang istri terhadap suami pengidap impoten, seperti yang sering dikaji pada biasanya, akan tetapi bagaimana jika suami istri tersebut pernah melakukan proses bayi tabung, sedangkan proses inseminasi buatan ( bayi tabung) tersebut mencampurkan antara sel telur sang istri dengan sel sperma suami sehingga menjadi embrio, lalu setelah itu dimasukkan ke rahim sang istri, maka kemungkinan besar terjadilah kehamilan, setelah terjadinya proses inseminasi itu akankah merubah hubungan suami istri tersebut, jika memang seperti itu maka wajib bagi istri menjalani tugas iddahya.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi dalam kajian pustaka. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dengan wujud penulisan sebagai syarat akademik dengan judul penulisan: **“TINJAUAN HUKUM ISAM TERHADAP IDDAH ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang penulis susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses inseminasi buatan untuk memperoleh anak bayi tabung?
2. Bagaimana masa iddah istri yang memperoleh anak dari proses iseminasi buatan (bayi tabung)?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik fokus penelitian Karena keterbatasan dalam hal waktu, tempat, tenaga serta agar penelitian lebih terarah. Maka perlu adanya Fokus Penelitian. Maka penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan meneliti Masa iddah istri pasca perceraian yang memiliki anak bayi tabung.

## **D. Tujuan Penelitian**

Setelah fagus penelitian maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui proses inseminasi buatan untuk memperoleh anak bayi tabung.
2. Untuk mengetahui masa iddah istri yang memperoleh anak dari proses iseminasi buatan (bayi tabung) karena suami impoten.

### **E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

1. *Secara teoritis*, penulis berharap hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam menjawab isu perhitungan iddah istri dicerai yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) menurut hukum Islam. Dan juga untuk mengetahui bagaimana proses inseminasi buatan dalam tinjauan hukum Islam. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh penulis selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik tersebut.
2. *Aspek praktis*: secara praktis, penulis berharap hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab isu perkawinan yang memperoleh anak bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam dan perhitungan iddah istri dicerai yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) menurut hukum Islam.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi ada beberapa perbedaan dan kesamaan

pembahasan yang penulis dapati dari hasil membaca penelitian sebelumnya.

*Pertama*, skripsi karya Muhammad Alfian Fajrul Falah (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA), Tahun 2021), (30301700357) dengan judul ‘‘Tinjauan Yuridis Masa Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian’’. Yang menggunakan penelitian studi kasus (*field research*), Hasil dari penelitiannya adalah peneliti memfokuskan terhadap bagaimana pengaruh masa iddah seorang istri kepada suami ketika terjadi perceraian. Ada persamaan dan juga perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan skripsi ini. Adapun persamaannya adalah membahas masa iddah istri setelah talak. Dan perbedaannya adalah skripsi ini memfokuskan kepada perhitungan masa iddah istri akibat perceraian yang memiliki bayi tabung.<sup>12</sup>

*Kedua*, Siti Anisah (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Kasim tahun 2012)’’(10621003679), ‘‘Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam’’ Yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Hasil dari penelitiannya adalah peneliti memfokuskan bagaimana pelaksanaan

---

<sup>12</sup>Muhammad Alfian Fajrul Falah ‘‘Tinjauan Yuridis Masa Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian’’. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA), 2021), h. 1-8.

pernikahan dalam masa iddah di KUA Tanjung Samak Kecamatan Rangsang,. Ada persamaan dan juga perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan skripsi ini. Adapun persamaannya adalah membahas bagaimana masa iddah istri setelah talak. Dan perbedaannya adalah skripsi ini memfokuskan kepada perhitungan masa iddah istri akibat perceraian yang memiliki bayi tabung.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Pipit Kristiawati (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro 2018) (13101793), ” Faktor-faktor Perkawinan Dalam Massa Iddah” Yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana Masyarakat di Desa Mulya Jaya Kec. Gunung Agung, Kab Tulung Bawang Barat melakukan perkawinan dalam masa iddah yang peraturannya sudah ditentukan oleh agama. Ada persamaan dan juga perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan skripsi ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang masa iddah. Dan perbedaannya adalah skripsi ini memfokuskan kepada perhitungan masa iddah istri akibat perceraian yang memiliki bayi tabung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Massa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Kasim, 2012 ), h.1-5

<sup>14</sup>Pipit Kristiawati, ”Faktor-faktor Perkawinan Dalam Massa Iddah” (Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2018), h. 1-6

## **G. Kerangka Pemikiran**

Model bagaimana ide berhubungan dengan berbagai objek yang dianggap relevan dikenal sebagai kerangka pemikiran.<sup>15</sup> Sebagaimana dengan pembahasan yang telah jelaskan diatas, oleh karena itu perlu memiliki landasan berpikir dalam penelitian ini, yaitu berupa teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini antara lain Teori besar (Negara Hukum), Teori Tengah (Hukum Keluarga) dan Teori Aplikatif (memelihara keturunan dan Mashlahah).

### **1. Teori Besar ( Negara Hukum)**

Teori hukum yang diterapkan sebagai teori besar adalah teori negara hukum. Ditinjau dari perspektif sejarah hukum ( *history law*) peradaban awal dunia hukum hanya mengenal dua tipe negara hukum, yaitu tipe Anglo Saxon dengan *rule of law* dan tipe Eropa kontinental dengan *rechtsstaat*. Terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan *rule of law*, namun saat ini sudah tidak dipermasalahkan lagi sebab secara substansi keduanya tidak memiliki perbedaan, namun berdasarkan asal muasalanya, keduanya memiliki perbedaan konsep yang jelas. Terlihat bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental *civil law* atau *modern law* yang berkarakter

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ( Bandung : Alfabeta, 2017). h. 60.

administratif, kemudian konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang berkarakter *judicial*.<sup>16</sup>

Teori *the rules of law* atau *rechtsstaat* atau *nomokrasi* atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah *the rule of the law* dipelopori oleh A.V . Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya pemerintah atau pemimpin dalam suatu negara bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh frederich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa kontinental. Konsep lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembang teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang dipelopori J.J. Rousseau.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : IAIN Po Press, 2016). h. 8.

<sup>17</sup> M. Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2016). h. 10.

Konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau *nomokrasi* Islam, pada perkembangan berikut kelahiran negara hukum sesudah masehi didasarkan pada sistem pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli. Gagasan tentang hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, dan John Lock Montesquieu dan sebagaimana masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang kemudian muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19 yaitu munculnya unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat* ) adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

## **2. Teori Tengah ( Hukum Keluarga)**

Teori hukum yang diterapkan sebagai teori tengah adalah teori hukum keluarga. Hukum secara definitif yaitu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf ( orang yang sudah

dibebani hukum/ cakap hukum) adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Dari pengertian kata per kata di atas maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah tentang ikatan kekeluargaan (*family*) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan.<sup>18</sup>

Perjalanan perkembangan hukum keluarga jika ditelisik ke belakang akan muncul sejarah yang panjang mulai dari zaman kesultanan, penjajahan, pasca Indonesia merdeka orde lama orde baru sampai era reformasi.

Masa orde lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1965 periode orde lama mempunyai cita-cita yang tinggi agar memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku secara menyeluruh tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun adat istiadat. Sebelumnya mengatur mengenai hukum perkawinan peninggalan Belanda terbagi menjadi beberapa golongan antara lain:

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).h..2-3



- a. Bagi orang Indonesia asli hukum yang diberlakukan adalah hukum adat
- b. Bagi orang Indonesia asli yang memeluk agama Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam
- c. Hukum perkawinan bagi orang Kristen yaitu ordonansi perkawinan Kristen atau dikenal dengan istilah HOCl.
- d. Bagi keturunan Eropa dan Cina berlaku kitab undang-undang hukum perdata BW
- e. Perkawinan campuran hukum yang berlaku adalah perkawinan campuran yang termuat dalam Staatsblad 1989 no. 158 atau ghr.

Masa orde baru dimulai pada tahun 1967 hingga 1971 parlemen (DPR-GR) yakni membahas RUU perkawinan diantaranya:

- a) RUU perkawinan umat Islam berasal dari departemen agama diajukan kepada DPR - GR pada bulan Mei 1967
- b) RUU ketentuan pokok perkawinan yang bersumber dari departemen kehakiman yang diajukan kepada DPR GR pada September 1968.

Pada masa reformasi hukum perkawinan mengalami perubahan yang luar biasa terkait dengan pasal 43 ayat 1. Dalam versi aslinya

pasar tersebut menyatakan” anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun, perubahan signifikan terjadi dalam pembacaan pasal tersebut yang sekarang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta atau alat bukti lainnya sesuai dengan hukum, yang menunjukkan hubungan darah.<sup>19</sup>

### **3. Teori Aplikatif (Memelihara keturunan/ hifdu an nasl dan Mashlahah).**

Teori yang diterapkan sebagai teori aplikatif atau terapan adalah teori memelihara keturunan/ hifdu an nasl bagi istri yang memperoleh anak bayi tabung dan teori mashlahah. Memelihara keturunan diartikan sebagai legalitas keturunan anak-anak yang lahir dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan.

Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk memelihara keturunannya, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT berikan kepada hambanya, oleh

---

<sup>19</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk. *Hukum Keluarga Islam*, (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023),h.4.

karena itu nasab harus dijaga kemurniannya. Sebagaimana dalam surat Al-Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa”.<sup>20</sup>

Islam sangat menghargai kehormatan manusia baik pribadi maupun dari nasab keturunan. Perlindungan terhadap kehormatan ini tampak dari pengharaman terhadap perbuatan zina, memfitnah, menggunjing orang lain (ghibah), adu domba, mengumpat dan mencela seseorang maupun nasabnya, hukum Islam mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan dalam hal ini peranan *masalah mursalah* amat berperan mengingat kemurnian kehormatan dan keturunan setiap manusia harus dipelihara oleh setiap muslim.<sup>21</sup>

Selanjutnya Teori Aplikatif yang digunakan juga dalam penelitian ini adalah Teori Mashlahah. Secara etimologi *masalah* adalah kata tunggal dari kata *Al- masali* yang bermakna mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Sohib Tohir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.364.

<sup>21</sup> Frans Limahelu. *Eksistensi Fungsi, Dan Tujuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020),h.78.

mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan dan kemudharatan dapat dimaknai *masalahah*. Sementara itu *maslaha mursalah* adalah pengertian *masalah* secara umum yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.<sup>22</sup>

Tujuan masalahah dalam keadaan ini adalah untuk menjunjung tinggi prinsip syariah, dan prinsip syariah bagi manusia adalah untuk menjaga agama, jiwa, dan diri sendiri. Salah satu isu yang paling menarik di banyak bidang terkait hukum Islam adalah masalahah. Namun penting untuk ditegaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah kesejahteraan manusia. Konsekuensinya jelas bahwa masalahah harus dicantumkan atau didukung ketika membahas hukum Islam.

Sebagaimana uraian di atas peneliti akan menggunakan Teori Negara Hukum (Teori besar), Teori Hukum Keluarga (Teori Tengah) dan Memelihara keturunan/ hifdu an nasl dan Mashlahah (Teori Aplikatif) sebagai pisau analisis.

---

<sup>22</sup> Frans Limahelu. *Eksistensi Fungsi...* h.78.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>23</sup>

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan normatif, Pendekatan normatif adalah pendekatan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh tidak, dan sejenisnya.<sup>24</sup>

### 2. Metode pengumpulan data dan Sumber data

Mengingat penulisan ini menggunakan metode *Library Research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut: Sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi .<sup>25</sup> Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, ( kalimantan selatan: Antasari Press, 2011),h.15.

<sup>24</sup> Muhlisin, *Islamic Studies Character Building*, (Jawa Tengah: Tim Penerbit, 2017), h.245.

<sup>25</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*,(Bandung: PT.Setia Purna Inves, 2006),h.79.

- a. Kitab Muhamad Jawad AL-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*.
- b. Buku “Bayi Tabung Aspek Hukum” Karangan Salim HS.
- c. Dan kitab lain yang membahas tentang iddah istri diceraikan yang memiliki anak bayi tabung.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau berkas yang ada, yaitu mengkaji data dan informasi baik yang berbentuk buku, peraturan undang-undang, karangan ilmiah serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

### 4. Analisis data

Setelah semua data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan diolah melalui tehnik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Agar fakta dan analisis menjadi tepat.

---

<sup>26</sup> Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 224-225.

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui tehnik pengolahan data, peneliti menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang dimulai secara umum ke arah yang lebih khusus.<sup>27</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai iddah istri dicerai yang memiliki anak bayi tabung ddalam tinjauan hukum Islam, dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB I:** Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Releven, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Perkawinan dalam Islam, meliputi: Pengertian perkawinan, syarat dan dasar hukumnya, tujuan masa iddah, pengertian macam iddah serta dasar hukumnya, larangan selama masa iddah, hikmah iddah, rukun iddah, sebab diwajibkannya iddah, pengerian Quru.

---

<sup>27</sup> Amelia Zuliyanti Siregar, dkk. *Strategi dan Teknik Penulisan*,(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 36.

**BAB III:** Bayi tabung dalam Islam meliputi: Pengertian bayi tabung, proses bayi tabung, pandangan Islam terhadap bayi tabung.

**BAB IV:** Iddah istri yang memiliki anak proses iseminasi (bayi tabung) dengan mantan suami impoten, meliputi proses inseminasi buatan untuk memperoleh anak bayi tabung dan masa iddah istri yang memperoleh anak dari proses iseminasi buatan (bayi tabung).

**BAB V:** Penutup, berisi kesimpulan dan saran.